BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997 di Asia mengakibatkan kondisi perekonomian di beberapa Negara menjadi terpuruk. Indonesia termasuk salah satu negara yang mengalami keterpurukan akibat krisis ekonomi tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh McKinsey and Co (2002) dalam Pakaryaningsih (2006), dan penelitian *Indonesian Institute of Corporate governance* (IICG) memberikan satu indikasi yang menyatakan bahwa penyebab terjadinya krisis ekonomi tahun 1997 adalah karena buruknya *corporate governance.* Penelitian-penelitian tersebut menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang paling buruk dalam penerapan *corporate governance.*

Untuk dapat memperbaiki kondisi perekonomian, setiap perusahaan baik Bank, BUMN, maupun perusahaan publik yang terdaftar di bursa saham diharapkan dapat menerapkan *corporate governance* yang efektif. *Good corporate governance* merupakan sistem tata kelola yang diselenggarakan dengan mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi proses institusional, termasuk faktor-faktor yang berkaitan dengan regulator *corporate governance*. Kalangan bisnis umumnya menafsirkan *good corporate governance* sebatas bagaimana perusahaan meningkatkan laba, menempatkan manajer dan karyawan, serta mencapai target usaha, bahkan lebih sempit lagi sebagai masalah pembagian kekuasaan. Sementara para pejabat dan wakil rakyat pada umumnya menafsirkan *good corporate governance* sebagai suatu hal yang harus dimiliki perusahaan agar bermanfaat bagi pemerintah atau lingkungan sosialnya.

Perusahaan dikatakan baik apabila perusahaan memenuhi prinsip-prinsipnya, yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability*, *independency*, dan *responsibility*. Menurut Surya dan Yustiavandana (2006) menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip dasar *good corporate governance* dengan baik dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Pelaksanaan *corporate governance* ini akan menyangkut berbagai pihak antara lain: pemilik, pengawas, pimpinan organisasi dan *stakeholders* lainnya. Manusia merupakan pilar utama dalam membawa organisasi lebih baik atau sebaliknya, setiap organisasi diperlukan pengendalian manajemen yang baik agar tujuan organisasi tercapai dengan optimal. Keinginan manusia untuk berbuat tidak baik dalam organisasi antara lain berakibat terjadinya *fraud* atau kecurangan.

Di Indonesia ide pelaksanaan *good corporate governance* merupakan pangkal tolak bagi perubahan budaya kerja, baik sektor privat maupun publik. Terdapat dua hal yang mendasar perlunya perwujudan *good corporate governance* di Indonesia. pertama tuntutan dunia usaha yang semakin kompetitif yang sangat erat dengan perdagangan bebas. Kedua adanya tuntutan secara umum dari lembaga donor agar perusahaan-perusahaan di Indonesia mewujudkan *good corporate governance*.

Walaupun *good corporate governance* mempunyai banyak keuntungan, namun masih banyak perusahaan di Indonesia yang tidak mengindahkan *good corporate governance* tersebut. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya perusahaan yang berguguran selama periode puncak krisis moneter. UU RI No.1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas merupakan kerangka paling penting bagi perundang-undangan yang ada mengenai *good corporate governance* di Indonesia sehingga semua perusahaan di Indonesia harus tahu, mempelajari dan melaksanakannya.

Secara umum masih banyak beberapa perusahaan atau korporasi di Indonesia yang belum mewujudkan *good corporate governance*. Dari sekian banyak korporasi, hanya perusahaan milik pemerintah yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan beberapa perusahaan swasta yang go publik yang sudah menerapkan *good corporate governance*. Dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117 /M-MBU/2002 tentang penerapan praktek *good corporate governance* pada BUMN, diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Dengan penerapan *good corporate governance* pada BUMN sejak tahun 1995, namun sampai sekarang masih banyak perusahaan BUMN yang mengalami berbagai masalah seperti terjeratnya sejumlah direksi BUMN atau mantan direksi BUMN dalam kasus hukum dan bahkan baru-baru ini masih terdapat BUMN yang masuk dalam program penyehatan, biasa dikatakan BUMN tersebut dalam keadaan sakit seperti, PT.PAL, PT.Iglas, PT.Djakarta Llyod, Hotel Indonesia, Semen Kupang, dan Kertas Kraft Aceh (Asep Toha, 2009:16).

Berdasarkan hal-hal yang tersebut dalam latar belakang maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"Peranan Audit Internal dalam Menerapkan *Good Corporate governance*".**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Apakah prinsip *good corporate governance* di PT.Pindad telah dilaksanakan secara efektif.
2. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara efektivitas audit internal dengan efektivitas penerapan *good corporate governance*.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan peranan audit internal terhadap penerapan *good corporarte governance*. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui apakah audit internal di dalam PT. Pindad (Persero) telah dilaksanakan dengan efektif.
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan *good corporate governance* di dalam PT. Pindad (Persero) telah berjalan dengan efektif.
3. Untuk mengetahui apakah audit internal berperan dalam menunjang penerapan *good corporate governance* pada PT. Pindad (Persero).

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain :

1. Bagi penulis diharapkan dapat diperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai konsep peranan audit internal dalam penerapan *good corporate governance*.
2. Bagi perusahaan yang diteliti diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai peranan audit internal dan masukan dalam membantu penerapan *good corporate governance* di perusahaan agar menjadi lebih baik dari sebelumnya dan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan.
3. Bagi pihak lain diharapkan dapat digunakan sebagai referensi maupun bahan kajian bagi peneliti selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan peranan audit internal terhadap penerapan *good corporate governance*.

1.5. Kerangka Pemikiran

Good corporate governance merupakan suatu sistem yang mengatur hak dan kewajiban dari pihak yang berperan dan terkait dalam pengelolaan sebuah perusahaan. Menurut *Organization for Coopration and Development* (OECD) (Juli 2000) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai berikut : "*Good corporate governance* adalah suatu sistem bagaimana suatu perusahaan dijalankan dan diawasi". Sedangkan menurut *Forum for Corporate governance in Indonesia* (FCGI) (2001:3) adalah : "Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan pertambahan nilai bagi semua pihak pemegang kepentingan".

Struktur *corporate governance* menjelaskan pembagian hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam perusahaan, serta mengeluarkan peraturan dan prosedur pengambilan keputusan bagi kepentingan perusahaan.

Untuk dapat melaksannakan *good corporate governance* harus dipenuhi prinsip-prinsip dasarnya. Acuan bagi penerapan *good corporate governance* di Indonesia, ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* Indonesia (KNKCGI). Yang juga sejalan dengan hasil pengkajian OECD.

Terdapat lima prinsip yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya *good corporate governance* yaitu :

1. Keadilan (*Fairness)*

   Adanya kejelasan hak-hak kepemilikan bagi pemodal serta sistem hukum dan penegasan peraturan-peraturan untuk melindungi hak-hak pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas.

2. Kemandirian (*Independency*)

   Suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

3. Akuntabilitas (*Accountability*)

   Akuntabilitas dapat dicapai melalui pengawasan efektif berdasarkan pada keseimbangan kekuasaan antara Direksi, pemegang saham, Komisaris, dan auditor sangat penting dalam menciptakan pengelolaan yang baik pada suatu perusahaan. Termasuk di dalamnya pembatasan kekuasaan antara manajer perusahaan yang bertanggung jawab dengan kegiatan operasional sehari-hari dengan pemegang saham yang dalam hal ini diwakili oleh Dewan Komisaris.

4. Transparansi (*Transparency*)

   Mewajibkan adanya informasi yang terbuka, tepat waktu, jelas, dapat diperbandingkan, terutama untuk meyangkut masalah keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.

5. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

   Kesesuaian di dalam pengelolaan organisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Penerapan *good corporate governance* dapat memberikan beberapa keuntungan bagi perusahaan, antara lain :

1. Mengurangi risiko
2. Membantu menjamin kepatuhan dengan peraturan yang ada.
3. Meningkatkan kepemimpinan di dalam perusahaan, memacu kinerja.
4. Meningkatkan kepercayaan para pemegang saham.
5. Akuntabilitas sosial yang akan terungkap secara jelas.

Dengan *good corporate governance* diharapkan perusahaan dan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan kaidah praktik yang sehat di segala bidang. Perwujudan *good corporate governance* yang efektif menciptakan sistem yang dapat menjaga keseimbangan pengendalian di dalam perusahaan sehingga ditekan seminimal mungkin peluang terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang masing-masing organisasi perusahaan.

Pada dasarnya proses audit internal ditujukan untuk dapat mengetahui apakah seluruh aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang ada di perusahaan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa *good corporate governance* memiliki lima prinsip dasar, yaitu keadilan, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kemandirian. Agar perusahaan dapat menerapkan prinsip *good corporate governance* dengan baik maka diperlukan suatu departemen/bagian yang dapat menunjang di dalam mewujudkan *good corporate governance* tersebut, yaitu departemen audit internal. Jika seluruh aktivitas di dalam perusahaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini mencerminkan bahwa perusahaan tersebut telah menerapkan *good corporate governance* dengan baik, sehingga dapat menimbulkan persepsi yang positif baik untuk pemerintah maupun masyarakat luas.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas penulis mengemukakan suatu hipotesis sebagai berikut : **"Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara efektivitas audit internal dengan efektivitas penerapan *good corporate governance*".**

1.6. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, menyajikan, dan menganalisisnya, sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti dan kemudian dapat disimpulkan.

Adapun teknik pengumpulan data serta informasi yang diperoleh oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini yaitu dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

   Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara peninjauan langsung pada perusahaan untuk memperoleh data yang dibutuhkan melalui kuesioner, wawancara, dan observasi.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

   Yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai sumber dan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan topik pembahasan untuk memperoleh dasar teoritis yang akan digunakan dalam pembahasan.

1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan di PT.Pindad (Persero) yang terletak di Jl.Gatot Subroto No. 517 Bandung. Waktu penelitian yang dilakukan dimulai dari bulan Januari 2009 sampai dengan selesai.